

### KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR

Jl. Adhyaksa, Kec. Bula, Kab. Seram Bagian Timur 97555

### SURAT KEPUTUSAN

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR: KEP-10.a/Q.1.17/Cp.1/02/2023

### **TENTANG**

# PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR

### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR,

#### Menimbana

- a. Bahwa dalam rangka mencapai sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, maka dipandang perlu menunjuk operator dimaksud;
- Bahwa Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintahi (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER- 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Kejaksaan Republik Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

### Memutuskan


Menetapkan

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur

Kesatu

Mengangkat menjadi Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur :

Nama : Sandi Nugraha, S.H
Pangkat / Gol : Yuana Wira / III/a
NIP / NRP : 199111062010121001
Jabatan : Staf Pembinaan





Kedua Operator Sistem Akuntabel Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :

a. Melakukan penginputan data paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya pada aplikasi e-sakip.kejaksaan.go.id;

b. Melakukan Pelaporan terkait pengimputan data pada aplikasi esakip.kejaksaan.go.id.

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini;

Keempat Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya.

> Ditetapkan di : Bula Pada tanggal: 15 Februari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur,

Eddy Samrah L, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP.19741211 199703 1 002

Ketiga

Tembusan:
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Maluku;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Maluku;

5. Arsip

